

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ramadhani et al., 2021). Keberadaan UMKM mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia. Kontribusi UMKM terlihat dari perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui jumlah usaha, pelaku bisnis, dan penciptaan lapangan kerja. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, terdapat sekitar 66 juta UMKM di seluruh Indonesia, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data UMKM di Indonesia

2018	2019	2020	2021	2022	2023
64,19 juta	65,47 juta	64 juta	65,46 juta	65 juta	66 juta

Kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan cepat dalam ekonomi, yang mengakibatkan tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjual produk mereka. Terdapat penurunan dan peningkatan yang terlihat dalam jumlah UMKM karena kegagalan satu bisnis untuk mengatasi persaingan dari bisnis lain di pasar. Masalah mengenai kualitas UMKM berasal dari berbagai faktor seperti 1) Permodalan: kurangnya pembukuan yang tertib dan terdokumentasi menghambat usaha kecil dalam memperoleh pembiayaan dari institusi keuangan, 2) pemasaran atau promosi: beberapa UMKM masih menjual produk mereka secara tatap muka dan belum beradaptasi dengan iklan *online*, 3) lokasi atau tempat: posisi strategis yang buruk menyebabkan usaha kecil ini kurang mendapat lalu lintas untuk penjualan, 4) kualitas produk termasuk beberapa UMKM yang masih tidak memiliki izin resmi (Septiana et al., 2019). Masalah lain dari aspek kurangnya pemahaman tentang penetapan harga jual produk. Bagi

pelaku UMKM sangat penting untuk menentukan harga jual produk secara tepat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan pengetahuan di bidang keuangan, khususnya dalam menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) yang menjadi dasar dalam menentukan harga jual produk (Apipah et al., 2022). Karyawan yang tidak kompeten, lingkungan yang kurang bersih, fasilitas yang tidak lengkap, dan proses pelayanan juga menjadi masalah yang muncul (Pradela et al., 2022). Masalah-masalah tersebut merupakan bagian dari masalah dalam kualitas UMKM.

Kualitas UMKM di Indonesia masih sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti sektor bisnis, lokasi, dan ukuran usaha. Namun, beberapa UMKM telah mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka dengan baik, sementara yang lain masih perlu bekerja keras untuk mencapai standar yang lebih baik. Kualitas UMKM yang dimaksud meliputi 1) kualitas produk, baik dari bahan baku, proses produksi, dan inovasi produk; 2) kualitas harga; 3) kualitas pelayanan yang diberikan termasuk pelayanan kepada pelanggan, penyedia informasi dan penyelesaian keluhan; 4) kualitas promosi yang diberikan; serta 5) kualitas tempat atau lokasi dari UMKM tersebut, baik itu memberikan tempat yang nyaman, hingga lokasi tempat yang strategis (Budiono, 2021).

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas UMKM perlu adanya modal yang memadai. Modal merupakan elemen utama yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha karena dapat mendukung pengembangan bisnis, peningkatan mutu produk, penambahan variasi produk, serta perluasan pasar. Oleh karena itu, pelaku UMKM sangat memerlukan informasi terkait akses pembiayaan modal dari lembaga keuangan, seperti prosedur pengajuan kredit, kemudahan dalam memperoleh pinjaman, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Ketersediaan akses modal ini dapat menjadi penopang penting bagi pertumbuhan UMKM. (Suardana et al., 2020).

Lembaga keuangan syariah muncul sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, sebagai alternatif dari lembaga keuangan konvensional yang telah ada sebelumnya. Perihal larangan untuk

memakan riba, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
 اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ
 خُلِدُوا فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah:275)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Pasal 1, lembaga keuangan syariah mencakup Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan dan simpanan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh dari KJKS adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang dikenal pula sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Lovika et al., 2022).

Koperasi syariah berperan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses terhadap permodalan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, koperasi tidak dapat memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada pelaku usaha sebelum mereka secara formal tergabung dalam wadah koperasi. Artinya, legalitas sebagai anggota koperasi menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai bentuk bantuan, termasuk akses pembiayaan. Setelah menjadi bagian dari koperasi, pelaku usaha kecil diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan.

Dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah seperti BMT, produk pembiayaan yang umum digunakan antara lain adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua jenis akad ini dipandang ideal karena menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) sebagai mekanisme utama dalam distribusi keuntungan. Selain itu, pembiayaan tersebut juga mencakup sistem pembagian kerugian (*loss sharing*), yang memperkuat asas keadilan dalam transaksi. Dalam konteks akad *mudharabah*, kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan (*mudharib*) kecuali apabila terjadi kelalaian atau kesengajaan dari pihak nasabah yang mengakibatkan kerugian tersebut (Hirjan et al., 2021).

Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah (KKS Ar-Rahmah) adalah lembaga keuangan yang didirikan pada 1 Januari 2012 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Koperasi ini lahir sebagai respon atas kebutuhan masyarakat muslim untuk terhindar dari dosa riba dan bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Gagasan untuk mendirikan koperasi ini bermula setelah kunjungan Ust. Dr. Arifin Badri, Lc., MA ke Banjarmasin pada Mei 2011, di mana beliau memberikan kajian mengenai muamalah syariah serta bahaya praktik riba. Penyampaian tersebut menginspirasi sebagian umat Muslim untuk mencari alternatif solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip halal. Dari segi permodalan Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dapat memberikan modal untuk UMKM senilai Rp.5.000.000,00 dengan margin rendah yaitu 10%, yang mana margin ini lebih rendah dari transaksi umum lainnya. Jenis UMKM yang dapat mengajukan pembiayaan modal dari Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah adalah jenis UMKM apapun, baik dari kriya, kuliner, fashion, otomotif, pariwisata, peternakan, dan lain sebagainya. Yang penting UMKM tersebut sudah memenuhi syarat yang diberlakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah. Syarat tersebut yaitu UMKM harus sudah berjalan minimal 2 tahun, memiliki izin lengkap, NIB, NPWP, foto usaha, pencatatan akuntansi keuangan, dan rekening koran. Selain itu, UMKM harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah.

Sebagian besar dari pembiayaan yang di berikan Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin kepada pengusaha kecil berdampak baik terhadap

perekonomian UMKM yang sebelumnya kesulitan dalam mendapatkan modal kini memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah tanpa harus terbebani oleh bunga atau riba, karena akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, *musyaraqah*, dan *qardh*, dan akal jual beli *murabahah* dan *taqsith*. Selain itu, melalui dukungan dari Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin, mereka juga dapat meningkatkan mutu produk, strategi promosi, serta pengelolaan internal. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Kecil Mikro dan Menengah (Studi pada Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)?
2. Bagaimana upaya Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dalam Meningkatkan Kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakaang dan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin dalam Meningkatkan Kualitas Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta mengungkap informasi baru yang sebelumnya belum diketahui, baik oleh penulis maupun oleh pihak lain yang ingin memahami lebih dalam isu yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjadi referensi dalam memperkuat pemahaman dasar mengenai peran koperasi syariah dalam mendukung peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama peran Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Baanjarmasin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah untuk meningkatkan perannya dan dapat lebih membantu UMKM lagi.

b. Bagi UMKM dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemikiran dan pengetahuan dalam hal memahami pentingnya peran koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas UMKM. Hasil penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam menerapkan prinsip yang ada dalam koperasi syariah di kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat betapa pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta menjadi sumber tambahan bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lanjutan untuk memahami lebih dalam tujuan dari penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang penyelenggaraannya berdasarkan prinsip syariah dan konsep kekeluargaan. Rancangan serta filosofi syariah ialah terdapatnya prinsip keuntungan bagi hasil, yang mencegah aplikasi bunga dalam seluruh bisnis keuangan. Rancangan itu ialah salah satu keunggulan koperasi

syariah dibanding dengan koperasi konvensional. Kasus utamanya adalah laba akhir tahun dari simpan pinjam, yang dimulai dengan pengelolaan uang yang disebut sisa hasil (Frida, 2023).

2. Kualitas adalah suatu konsep yang merujuk pada tingkat kesempurnaan atau keunggulan suatu produk, jasa, atau proses.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), klasifikasi UMKM di Indonesia dibedakan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:
 - a. Usaha Mikro: Usaha mikro merupakan entitas usaha berskala kecil yang bersifat produktif, dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau badan usaha perorangan. Kategori ini ditentukan berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Usaha Kecil: Usaha kecil merujuk pada kegiatan ekonomi bersifat independen yang dilaksanakan oleh individu atau badan usaha, yang tidak berafiliasi sebagai anak perusahaan ataupun cabang dari usaha skala menengah atau besar, baik dari sisi struktur kepemilikan, kendali, maupun hubungan usaha secara langsung maupun tidak langsung.
 - c. Usaha Menengah: Usaha menengah adalah unit usaha produktif yang beroperasi secara mandiri, dikelola oleh individu atau badan usaha, serta tidak berada di bawah kepemilikan atau kendali usaha kecil maupun besar. Usaha ini juga tidak merupakan bagian dari suatu perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. Sistematika Penulisan

Demi mendapatkan penulisan yang sistematis, penulis perlu menyusun sistematika sebaik mungkin sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami dan baik. Sistematika Penulisan mencakup penjabaran mengenai isi dari setiap bab yang akan disusun dalam penelitian. Adapun rincian sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kontribusi penelitian, definisi operasional istilah, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menyajikan berbagai teori yang relevan dengan topik yang diteliti. Teori-teori tersebut dikaji dari berbagai sumber literatur yang mendukung dan berkaitan dengan isu yang menjadi fokus penelitian, termasuk hasil penelitian terdahulu. Bab ini juga mencakup pembahasan tentang penelitian-penelitian sebelumnya serta kerangka berpikir yang digunakan dalam studi ini.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi tempat penelitian dilakukan, subjek serta objek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta tahapan-tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, yang kemudian dianalisis berdasarkan metodologi yang telah dijabarkan pada Bab III. Hasil tersebut dikaji dan dibandingkan dengan rumusan masalah, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara teori dan data empiris serta diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan hasil temuan dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya. Sementara itu, saran ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai masukan atau rekomendasi yang dapat diambil dari hasil penelitian ini.